

# PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN TULANGAN

Jalan Raya Kenongo Nomor 20 Tulangan Telepon. (031)8851616

Email: tulangankec@gmail.com Website: tulangan.sidoarjokab.go.id

#### KEPUTUSAN CAMAT TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO NOMOR: 000.8.3.2//438.7.13/2024

#### **TENTANG**

#### STANDAR PELAYANAN (SP) DI LINGKUNGAN KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **CAMAT TULANGAN**

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tulangan Kabupaten Sidoarjo tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik inodnesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 31 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;



13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Tulangan

Kabupaten Sidoarjo.

**KEDUA** : Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Tulangan

Kabupaten Sidoarjo.

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum

kesatu digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawas

dalam penyelenggaraan pelayanan publik..

**KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu

terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

Keputusan Camat Tulangan ini.

KELIMA: Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Tulangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, terdiri dari:

I. Layanan Administrasi Kependudukan

 Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Indonesia (WNI)

a. Kartu Keluarga (KK) karena pencataan Biodata WNI

b. Kartu Keluarga (KK) karena perubahan elemen data;

c. Kartu Keluarga (KK) karena hilang/rusak;

d. Kartu Keluarga (KK) karena Pisah KK;

2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia (WNI)

a. KTP-el baru;

b. KTP-el karena perubahan elemen data/ rusak/ hilang;

c. KTP-el karena perubahan biometrik (foto/tanda tangan);

3. Penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA);

4. Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);

#### II. Layanan Administrasi Umum Lainnya

- 1. Penerbitan Kartu Ketenagakerjaan (AK I dan AK II);
- 2. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- 3. Pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris;
- 4. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah Muslim;
- 5. Legalisasi Salinan Surat Pernyataan Waris;
- 6. Pengantar Surat Induk Kesenian;
- 7. Pengantar Surat ijin keramaian;
- 8. Penanganan Pengaduan Masyarakat



**KEENAM** 

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dipublikasikan secara non elektronik pada ruang pelayanan dan secara elektronik pada *website* <a href="http://tulangan.sidoarjokab.go.id/">http://tulangan.sidoarjokab.go.id/</a>.

**KETUJUH** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TULANGAN

Pada tanggal: 01 Agustus 2024

**CAMAT TULANGAN** 

ASMARA HADI, S.STP., M.AP

Pembina

NIP.1981020199121001



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMATA KABUPATEN SIDOARJO

NO : 000.8.3.2//438.7.13/2024

TANGGAL: 01 Agustus 2024

#### STANDAR PELAYANAN

#### Layanan Administrasi Kependudukan

1. Penerbitan Kartu Keluarga WNI

a. Kartu Keluarga (KK) karena pencatatan Biodata WNI

No	KOMPONEN	URAIAN
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Tatap Muka</li> <li>Kartu Keluarga</li> <li>Surat kelahiran dari RS/ Bidan / Klinik / Puskesmas</li> <li>Mengisi Formulir F-1.01 dan F-1.02</li> <li>KTP orang tua</li> <li>Buku Nikah/ Akta Perkawinan</li> <li>Nomor handphone dan email pribadi</li> <li>Surat Pengantar RT, RW</li> </ol>
		Pelayanan Daring  1. Hasil Scan Kartu Keluarga Asli  2. Hasil Scan Surat kelahiran dari RS/ bidan / Klinik / Puskesmas  3. Hasil Scan Formulir F-1.01 dan F-1.02  4. Hasil Scan KTP orang tua  5. Hasil Scan Buku Nikah/ Akta Perawinan  6. Nomor handphone dan email  7. Hasil scan Surat Pengantar RT, RW
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon.  c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK d. Pencetakkan KK  e. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email  Pelayanan Secara Online Mandiri  a. Pemohon Mengakses alamat plavondukcapil.sidoarjokab.go.id  b. Pemohon Memilih menu pengajuan  c. Pemohon memilih sub menu KK  d. Pemohon memilih sub menu tambah biodata  e. Mengisi data permohonan  f. Upload data persyaratan  g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan  h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya  i. Proses pengajuan TTE KK  j. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
		Pelayanan Secara Online melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan



No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul> <li>a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan</li> <li>b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil</li> <li>c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan</li> <li>d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.</li> <li>e. Proses pengajuan TTE KK</li> <li>f. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja <i>Jika tidak terkendala tekni</i> s
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Tulangan Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan  2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : (031)8851616 b. faksimile : (031)8851616 c. email : tulangankec@gmail.com d. wa : 085792016398 e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
DEM	CELOLAAN DELAVAI	NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten</li> </ol>



No	KOMPONEN	URAIAN
		Sidoarjo sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017; 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Meja dan kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Printer dan Scanner</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan</li> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) akan diberikan kompensasi dalam bentuk:         <ol> <li>permohonan maaf dari petugas pelayanan;</li> <li>pengiriman dokumen melalui WA atau email penerima layanan;</li> <li>fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.</li> </ol> </li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Kartu Keluarga dicetak dan dijamin keasliannya.</li> <li>Kartu keluarga ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang dan telah tersertifikasi BSRE</li> <li>Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Rapat koordinasi internal secara berkala.     Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan     Masyarakat (SKM) dan media pengaduan lainnya.

## 1. Penerbitan Kartu Keluarga WNI

## b. Kartu Keluarga (KK) karena perubahan elemen data;

No	KOMPONEN	URAIAN
•		
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan	Tatap Muka
	Pelayanan	1. Kartu Keluarga (KK) Lama
		2. Mengisi formulir F-1.02
		3. Mengisi Formulir F1-06 Permohonan perubahan
		elemen data penduduk bermaterai
		4. Data pendukung perubahan elemen data (surat
		nikah/ akta kelahiran/ ijazah/ akta kematian/
		penetapan pengadilan / SK Pekerjaan/ Bukti golongan



No	KOMPONEN	URAIAN
•		darah/surat keterangan pemeluk agama atau kepercayaan) 5. Email pribadi dan nomor handphone
		<ol> <li>Pelayanan Daring</li> <li>Hasil Scan Kartu Keluarga (KK) Lama Asli</li> <li>Hasil Scan formulir F-1.02</li> <li>Hasil Scan Formulir F1-06 Permohonan perubahan elemen data penduduk bermaterai</li> <li>Hasil scan Data pendukung perubahan elemen data (surat nikah/ akta kelahiran/ ijazah/ akta kematian/ penetapan pengadilan / SK Pekerjaan/ Bukti golongan darah/surat keterangan pemeluk agama atau kepercayaan)</li> <li>Email pribadi dan nomor handphone</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pelayananan tatap Muka
		<ul> <li>a. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan</li> <li>b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon</li> <li>c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK</li> <li>d. Pencetakkan KK</li> <li>e. Pemohon mengambil KK yang sudah di cetak atau cetak mandiri melalui email yang dikirim sistem</li> </ul>
		Pelayanan Secara Online Mandiri a. Pemohon Mengakses alamat
		plavondukcapil.sidoarjokab.go.id b. Pemohon Memilih menu pengajuan c. Pemohon Memilih sub menu KK d. Pemohon Memilih submenu Perubahan Data e. Mengisi data permohonan f. Upload data Persyaratan g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan h. Data dukung yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya i. Proses pengajuan TTE KK j. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
		Pelayanan Secara Online melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan
		<ul> <li>a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan</li> <li>b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil</li> <li>c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan</li> <li>d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.</li> <li>e. Proses pengajuan TTE KK</li> <li>f. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja <i>Jika tidak terkendala tekni</i> s



No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Tulangan Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan  2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : (031)8851616 b. faksimile : (031)8851616 c. email : tulangankec@gmail.com d. wa : 085792016398 e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708
		4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!
PEN	GELOLAAN PELAYAI	NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017;</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Kepada Camat Sebag</li></ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Bupati Nomor 22 Tahun 2020.  1. Meja dan kursi 2. Komputer 3. Printer dan Scanner 4. Jaringan komputer tertutup 5. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi	Alat tulis kantol     Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan
]	Pelaksana	dan aplikasi pelayanan



No ·	KOMPONEN	URAIAN
		<ol> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) akan diberikan kompensasi dalam bentuk:         <ul> <li>a. permohonan maaf dari petugas pelayanan;</li> <li>b. pengiriman dokumen melalui WA atau email penerima layanan;</li> <li>c. fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.</li> </ul> </li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Kartu Keluarga dicetak dan dijamin keasliannya.</li> <li>Kartu keluarga ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang dan telah tersertifikasi BSRE</li> <li>Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Rapat koordinasi internal secara berkala.</li> <li>Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan media pengaduan lainnya.</li> </ol>

## 1. Penerbitan Kartu Keluarga WNI

c. Kartu Keluarga (KK) karena hilang/rusak

No	KOMPONEN	URAIAN
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Tatap Muka</li> <li>Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk KK hilang</li> <li>Kartu Keluarga (KK) untuk KK Rusak</li> <li>Mengisi Formulir F-1.02</li> <li>Pelayanan Daring</li> <li>Hasil Scan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian asli untuk KK hilang</li> <li>Hasil Scan Kartu Keluarga (KK) asli untuk KK Rusak</li> <li>Hasil scan Formulir F-1.02</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pelayananan tatap Muka  a. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK d. Pencetakkan KK



No	KOMPONEN	URAIAN
		e. pemohon mengambil KK yang sudah di cetak atau cetak mandiri melalui email yang dikirim sistem  Pelayanan Secara Online Mandiri  a. Pemohon Mengakses alamat plavondukcapil.sidoarjokab.go.id  b. Pemohon Memilih menu pengajuan c. Pemohon memilih sub menu KK d. Pemohon Memilih submenu Hilang untuk KK Hilang dan Rusak untuk KK rusak e. Mengisi data permohonan f. Upload data persyaratan g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya i. Proses pengajuan TTE KK j. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
		Pelayanan Secara Online melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan  a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan  b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil  c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan  d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.  e. Proses pengajuan TTE KK  f. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
3.	Jangka Waktu	3 (tiga) hari kerja <i>Jika tidak terkendala tekni</i> s
4.	Pelayanan Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6. <b>PEN</b>	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Tulangan Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan  2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : (031)8851616 b. faksimile : (031)8851616 c. email : tulangankec@gmail.com d. wa : 085792016398 e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> </ol>



No	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan	<ol> <li>Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017;</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020.</li> </ol>
2.	Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Meja dan kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Printer dan Scanner</li> <li>Jaringan komputer tertutup</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pelayanan</li> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung     Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) akan diberikan kompensasi dalam bentuk:         <ul> <li>a. permohonan maaf dari petugas pelayanan;</li> <li>b. pengiriman dokumen melalui WA atau email penerima layanan;</li> <li>c. fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.</li> </ul> </li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Kartu Keluarga dicetak dan dijamin keasliannya.</li> <li>Kartu keluarga ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang dan telah tersertifikasi BSRE</li> <li>Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>



No	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Rapat koordinasi internal secara berkala.     Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan
	relayanan	Masyarakat (SKM) dan media pengaduan lainnya.

## 1. Penerbitan Kartu Keluarga WNI

## d. Kartu Keluarga (KK) karena Pisah KK

No	KOMPONEN	URAIAN
Pen	∣ yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan	Pelayanan Tatap Muka
	Pelayanan	1. Kartu Keluarga (KK) Lama
		2. Mengisi Formulir F-1.02
		5
		Pelayanan Daring
		1. Hasil scan Kartu Keluarga (KK) lama
		2. hasil scan Formulir F-1.02
2.	Sistem Mekanisme	Pelayananan tatap Muka
	dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan
		b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon.
		Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses.
		Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan
		dikembalikan ke pemohon
		c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK
		d. Pencetakkan KK
		e. pemohon mengambil KK yang sudah di cetak atau
		cetak mandiri melalui email yang dikirim sistem <b>Pelayanan Secara Online Mandiri</b>
		a. Pemohon Mengakses alamat
		plavondukcapil.sidoarjokab.go.id
		b. Pemohon Memilih menu pengajuan
		c. Pemohon memilih sub menu KK
		d. Pemohon Memilih submenu Hilang untuk KK Hilang
		dan Rusak untuk KK rusak
		e. Mengisi data permohonan
		f. Upload data persyaratan
		g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan
		h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan
		diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi
		pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan
		harinya
		i. Proses pengajuan TTE KK
		j. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau
		cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
		Pelayanan Secara Online melalui Petugas registrasi
		adminduk di desa/kelurahan
		a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada
		petugas di kantor desa/kelurahan
		b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta
		upload data persyaratan melalui aplikasi plavon
		Dukcapil
		c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan
		d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan
		diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi



No	KOMPONEN	URAIAN
•		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. e. Proses pengajuan TTE KK f. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja jika tidak terkendala teknis
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol> <li>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:         Camat Tulangan         Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan         2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui:         <ol> <li>telepon: (031)8851616</li> <li>faksimile: (031)8851616</li> <li>email: tulangankec@gmail.com</li> <li>wa: 085792016398</li> <li>kanal pengaduan SP4N-LAPOR</li></ol></li></ol>
		<ul><li>3) twitter @lapor1708</li><li>4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!</li></ul>
		NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017;</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020.</li> </ol>



No	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Meja dan kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Printer dan Scanner</li> <li>Jaringan komputer tertutup</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pelayanan</li> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung     Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) akan diberikan kompensasi dalam bentuk:         <ol> <li>permohonan maaf dari petugas pelayanan;</li> <li>pengiriman dokumen melalui WA atau email penerima layanan;</li> <li>fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.</li> </ol> </li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Kartu Keluarga dicetak dan dijamin keasliannya.</li> <li>Kartu keluarga ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang dan telah tersertifikasi BSRE</li> <li>Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Rapat koordinasi internal secara berkala.</li> <li>Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan media pengaduan lainnya.</li> </ol>

# 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia (WNI)

#### a. KTP-el baru

No	KOMPONEN	URAIAN
•		
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Tatap Muka 1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
		2. Fotocopy Kartu Keluarga
		3. Mengisi formulir F-1.02
		Pelayanan Daring 1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah 2. Hasil Scan Kartu Keluarga Asli
2.	Sistem Mekanisme	Pelayanan Tatap Muka
	dan Prosedur	a. Pemohon datang langsung ke Kecamatan untuk melakukan perekaman
		b. Petugas melakukan verifikasi data pemohon
		c. Petugas melakukan perekaman data biometrik penduduk



No	KOMPONEN	URAIAN
•		d. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el
		e. Petugas mencetak KTP-el
		Pelayanan Secara Online Mandiri
		a. Pemohon Mengakses alamat
		plavondukcapil.sidoarjokab.go.id b. Pemohon Memilih menu pengajuan
		c. Pemohon Memilih submenu KTP
		d. Pemohon Memilih submenu perekaman
		e. Pemohon mengisi data pemohon dan melakukan
		upload data persyaratan f. Petugas melakukan verifikasi data permohonan
		g. Data persyaratan yang tidak sesuai akan
		diinformasikan melalui aplikasi dan harus
		dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.
		h. Pemohon datang langsung ke Kecamatan sesuai
		dengan jadwal yang ditentukan di aplikasi untuk
		melakukan perekaman dengan membawa atau menunjukan bukti permohonan dari aplikasi
		plavon dukcapil
		i. Petugas melakukan perekaman KTP-el
		j. Petugas mencetak KTP-el
		Pelayanan Secara Online melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan
		a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada
		petugas di kantor desa/kelurahan b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta
		upload data persyaratan melalui aplikasi plavon  Dukcapil
		c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan
		d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus
		dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB
		keesokan harinya.
		e. Pemohon datang langsung ke Kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan di aplikasi untuk
		melakukan perekaman dengan membawa atau
		menunjukan bukti permohonan dari aplikasi
		plavon dukcapil
		f. Petugas melakukan perekaman KTP-el g. Petugas mencetak KTP-el
		Pengambilan KTP-el dapat dilakukan oleh pemohon atau anggota keluarga lain dalam 1 KK
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja <i>Jika tidak terkendala tekni</i> s
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5. 6.	Produk Pelayanan Penanganan	KTP-el 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
	pengaduan, saran	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
	dan	Camat Tulangan
	masukan/apresiasi	Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan  2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
		langsung melalui :
		a. telepon : (031)8851616
		b. faksimile : (031)8851616



No	KOMPONEN	URAIAN
		c. email : tulangankec@gmail.com d. wa : 085792016398 e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017;</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Meja dan kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Blangko KTP-el</li> <li>Perangkat Perekaman dan Pencetakan KTP-el</li> <li>Jaringan komputer tertutup</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perekaman dan pencetakan KTP-el</li> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar     Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah     ditetapkan.



No	KOMPONEN	URAIAN
•		<ul><li>2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li><li>3. Keterlambatan dalam penerbitan KTP-el akan</li></ul>
		diberikan kompensasi dalam bentuk :  a. permohonan maaf dari petugas pelayanan;
		b. pemberitahuan WA atau email pemohon bahwa KTP-el sudah bisa diambil;
		c. fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga
		dalam 1 KK sesuai kewenangan.
7.	Jaminan	1. KTP-el dicetak dan dijamin keasliannya.
	Keamanan dan	2. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	1. Rapat koordinasi internal secara berkala.
	Pelayanan	2. Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan
		Masyarakat (SKM) dan media pengaduan lainnya.

# 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia (WNI)

b. KTP-el WNI karena perubahan elemen data / rusak / hilang

No	KOMPONEN	URAIAN
Pen	⊔ yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Tatap muka  1. KTP Lama (jika rusak / perubahan elemen data)  2. Surat Kehilangan (jika Hilang)  3. Fotokopi Kartu Keluarga;  4. Mengisi formulir F-1.02;  Pelayanan Daring  1. Hasil Scan KTP Asli (jika rusak / perubahan elemen data)  2. Hasil Scan surat kehilangan dari polsek ( Jika Hilang)  3. Hasil Scan Kartu Keluarga asli  4. Hasil scan formulir F-1.02;
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Tatap muka  a. Pemohon (Pemilik KTP-el atau anggota keluarga dalam 1 KK) langsung datang ke kantor Kecamatan untuk mengajukan permohonan cetak KTP-el  b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Jika berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon.  c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el  d. Pencetakan KTP-el  Pelayanan Secara Online Mandiri  a. Pemohon Mengakses alamat plavondukcapil.sidoarjokab.go.id  b. Pemohon memilih menu pengajuan c. Pemohon memilih submenu KTP



No	KOMPONEN	URAIAN
		i. Rusak/Cetak ulang untuk permohonan cetak KTP-el karena Rusak dan perubahan elemen data  ii. Kehilangan untuk permohonan cetak KTP-el karena hilang  e. Mengisi data pemohon  f. Melakukan upload data persyaratan  g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan  h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.  i. Proses penerbitan KTP-el  Pelayanan Secara Online melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan  a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan  b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil  c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.  e. Proses penerbitan KTP-el  Pengambilan KTP-el dapat dilakukan oleh pemohon atau anggota keluarga lain dalam 1 KK
3.	Jangka Waktu	2 (dua) hari kerja <i>Jika tidak terkendala tekni</i> s
	Pelayanan	` ,
4. 5.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)  KTP-el
6.	Produk Pelayanan Penanganan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
0.	pengaduan, saran	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
	dan	Camat Tulangan
	masukan/apresiasi	Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan
		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :
		a. telepon : (031)8851616
		b. faksimile: (031)8851616
		c. email : <u>tulangankec@gmail.com</u> d. wa : 085792016398
		e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
		1) website www.lapor.go.id
		<ul><li>2) SMS melalui nomor 1708</li><li>3) twitter @lapor1708</li></ul>
		4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!
PEN		NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah;
		3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana
		Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24
•		



No	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan  8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017;  9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Kepada Camat sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Meja dan kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan komputer tertutup</li> <li>Perangkat Perekaman dan Pencetakan KTP-el</li> <li>Blangko KTP-el</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perekaman dan pencetakan KTP-el</li> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan	3. Dilakukan oleh atasan langsung
5.	Internal Jumlah Pelaksana	4. Dilakukan secara berkelanjutan 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam penerbitan KTP-el akan diberikan kompensasi dalam bentuk :         <ol> <li>permohonan maaf dari petugas pelayanan;</li> <li>pemberitahuan WA atau email pemohon bahwa KTP-el sudah bisa diambil;</li> <li>fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.</li> </ol> </li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>KTP-el dicetak dan dijamin keasliannya.</li> <li>Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Rapat koordinasi internal secara berkala.</li> <li>Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan media pengaduan lainnya.</li> </ol>



## 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia (WNI)

c. KTP-el Karena perubahan biometrik (foto / tanda tangan)

No	KOMPONEN	URAIAN
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Deliveru)
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Tatap muka  1. KTP Lama 2. Fotokopi Kartu Keluarga; 3. Mengisi formulir F-1.02;  Pelayanan Daring 1. Hasil scan KTP Asli 2. Hasil scan Kartu Keluarga asli 3. Hasil scan formulir F-1.02;  Khusus untuk Perubahan foto: 1. Perubahan foto secara langsung hanya dapat dilakukan bagi pemohon perempuan yang akan mengganti foto karena alasan mengenakan / melepas jilbab
		<ol> <li>Perubahan foto karena alasan lain hanya bisa dilakukan bersamaan dengan perubahan elemen data atau KTP rusak</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Tatap Muka (Pemohon datang langsung ke kantor Kecamatan )  a. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon.  c. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto / tanda tangan  Pelayanan Secara Online Mandiri  a. Pemohon Mengakses alamat plavondukcapil.sidoarjokab.go.id  b. Pemohon Memilih menu pengajuan  c. Pemohon Memilih submenu KTP  d. Pemohon Memilih submenu perubahan biometrik  e. Mengisi data pemohon  f. Melakukan upload data persyaratan  g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan  h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.  i. pemohon akan mendapatkan jadwal pengambilan foto / tanda tangan ulang ke kecamatan  j. Pemohon datang langsung ke Kecamatan  k. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto / tanda tangan  Pelayanan Secara Online melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan  a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan  b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil  c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan



No	KOMPONEN	URAIAN
	MIND INDIA	UKAIAN
		<ul> <li>d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.</li> <li>e. pemohon akan mendapatkan jadwal pengambilan foto / tanda tangan ulang ke kecamatan</li> <li>f. Pemohon datang langsung ke Kecamatan</li> <li>g. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto / tanda tangan</li> </ul>
3.	Jangka Waktu	Petugas menyerahkan KTP-el yang sudah di cetak 2 (dua) hari kerja <i>Jika tidak terkendala teknis</i>
	Pelayanan	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	KTP-el  1 Pengaduan saran dan masukan danat disampaikan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol> <li>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Tulangan Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan</li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui:         <ol> <li>telepon : (031)8851616</li> <li>faksimile : (031)8851616</li> <li>email : tulangankec@gmail.com</li> <li>wa : 085792016398</li> <li>kanal pengaduan SP4N-LAPOR</li> <li>website www.lapor.go.id</li> <li>SMS melalui nomor 1708</li> <li>twitter @lapor1708</li> </ol> </li> </ol>
		4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!
		NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017;</li> </ol>



No	KOMPONEN	URAIAN
•		9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Meja dan kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Perangkat Perekaman dan Pencetakan KTP-el</li> <li>Jaringan komputer tertutup</li> <li>Blangko KTP-el</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perekaman dan pencetakan KTP-el</li> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam penerbitan KTP-el akan diberikan kompensasi dalam bentuk:         <ol> <li>permohonan maaf dari petugas pelayanan;</li> <li>pemberitahuan WA atau email pemohon bahwa KTP-el sudah bisa diambil;</li> <li>fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.</li> </ol> </li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>KTP-el dicetak dan dijamin keasliannya.</li> <li>Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Rapat koordinasi internal secara berkala.</li> <li>Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan media pengaduan lainnya.</li> </ol>

## 3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);

No	KOMPONEN	URAIAN
•		
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan	PELAYANAN TATAP MUKA
	Pelayanan	1. Mengisi formulir permohonan KIA dengan lengkap
		2. Foto copy Kartu Keluarga
		3. Foto copy Akta Kelahiran
		4. Phas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
		untuk anak usia 5 tahun s.d 17 tahun kurang 1 hari
		5. KIA Asli apabila untuk permohonan penerbitan KIA
		karena perubahan elemen data atau rusak



No	KOMPONEN	URAIAN
		6. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk permohonan penerbitan KIA karena hilang
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PELAYANAN DARING  1. Hasil scan berwarna KK Asli 2. Hasil scan phas foto berwarna untuk anak usia 5 tahun s.d 17 tahun kurang 1 hari 4. Hasil scan KIA Asli apabila untuk permohonan penerbitan KIA karena perubahan elemen data atau rusak 5. Hasil scan Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk permohonan penerbitan KIA karena hilang  Pelayanan Tatap Muka a. Pemohon mengajukan berkas permohonan pembuatan KIA ke kantor Kecamatan b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon c. Petugas melakukan pengajuan dan pencetakan KIA d. Petugas memberikan tanda terima e. Petugas Mencetak KIA
		Pengurusan Secara Online  a. Pemohon Mengakses alamat plavondukcapil.sidoarjokab.go.id b. Pemohon Memilih menu pengajuan c. Pemohon Memilih submenu KIA d. Pemohon Memilih submenu pengajuan baru untuk KIA baru, Ganti foto untuk perubahan, Kehilangan untuk KIA hilang dan Rusak untuk KIA Rusak. e. Pemohon Mengisi data pemohon f. Pemohon Melakukan upload data persyaratan g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. i. Petugas mencetak KIA
		Pelayanan Secara Online melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan  a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan  b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil  c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan  d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.  e. Petugas mencetak KIA
		Pengambilan KIA dapat dilakukan oleh pemohon ,orangtua, atau anggota keluarga lain dalam 1 KK
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja jika tidak terkendala teknis



No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5. 6.	Produk Pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Kartu identitas Anak (KIA)  1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Tulangan Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan  2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : (031)8851616 b. faksimile : (031)8851616 c. email : tulangankec@gmail.com d. wa : 085792016398 e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708
		3) twitter @lapor1708
PEN	 GELOLAAN PELAYAI	4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!! NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017;</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagaim Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Kepada Camat Sebag</li></ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Meja dan kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Printer KIA</li> <li>Blangko KIA</li> <li>Jaringan komputer tertutup</li> <li>Scanner</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>



No ·	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pelayanan</li> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam penerbitan KIA akan diberikan kompensasi dalam bentuk:         <ol> <li>permohonan maaf dari petugas pelayanan;</li> <li>pemberitahuan WA atau email pemohon bahwa KIA sudah bisa diambil;</li> <li>fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.</li> </ol> </li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>KIA dicetak dan dijamin keasliannya.</li> <li>Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Rapat koordinasi internal rutin     Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan     Masyarakat (SKM)

## 4. LAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

No	KOMPONEN	URAIAN
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Gawai dengan sistem operasi android Min. Versi 8.0 / iOS 11.0</li> <li>Email Aktif;</li> <li>Nomor HP Aktif;</li> </ol>
		4. Sudah melakukan perekaman KTP-el dengan status siap cetak atau sudah memiliki KTP-el
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pemohon Download dan install Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Playstore/App Store;</li> <li>Pemohon datang ke Kantor Kecamatan</li> <li>Pemohon membuka aplikasi IKD</li> <li>Pemohon melakukan pendaftaran dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email aktif, dan nomor ponsel aktif;</li> <li>Pemohon melakukan swafoto;</li> <li>Petugas melakukan Scan QRCode di aplikasi SIAK menggunakan gawai pemohon</li> <li>Pemohon mendapatkan email aktivasi dari SIAK Terpusat;</li> <li>Pemohon melakukan Aktivasi akun IKD sesuai dengan email yang diterima;</li> </ol>



No ·	KOMPONEN	URAIAN
•		9. Petugas menyampaikan tata cata penggunaan
		aplikasi IKD kepada pemohon
3.	Jangka Waktu	10 Menit (jika tidak terkendala teknis)
4.	Pelayanan Biaya/ Tarif	Rp.0,- (gratis)
	<i>v</i> ,	
5. 6.	Produk Pelayanan	Identitas Kependudukan Digital yang telah teraktivasi  1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
0.	Penanganan pengaduan, saran	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
	dan	Camat Tulangan
	masukan/apresiasi	Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan
		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
		langsung melalui :
		a. telepon : (031)8851616 b. faksimile : (031)8851616
		c. email : tulangankec@gmail.com
		d. wa : 085792016398
		e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
		1) website www.lapor.go.id
		2) SMS melalui nomor 1708
		3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!
PEN	□ GELOLAAN PELAYAI	NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten
		Sidoarjo.
		2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo
		Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
		Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
		Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
		3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana
		Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24
		Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan;
		4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku
		yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil;
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian
		Administrasi Kependudukan;
		8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
2.	Sarana dan	1. Meja dan kursi
	Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ul><li>2. Komputer</li><li>3. Jaringan komputer tertutup</li></ul>
	atau i asiiitas	o. oarnigan komputer tertutup



No	KOMPONEN	URAIAN
•		4. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pelayanan</li> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar         Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah         ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam penerbitan IKD akan diberikan         kompensasi dalam bentuk :         <ol> <li>permohonan maaf dari petugas pelayanan;</li> <li>fasilitasi layanan administrasi kependudukan                 yang belum dimiliki oleh anggota keluarga                 dalam 1 KK sesuai kewenangan.</li> </ol> </li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>IKD teraktivasi dan dijamin keamanannya.</li> <li>Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Rapat koordinasi internal rutin     Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan     Masyarakat (SKM)



## Layanan Administrasi Umum Lainnya

1. Penerbitan Kartu Ketenagakerjaan (AK I dan AK II)

No	KOMPONEN	URAIAN
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Kartu Keluarga</li> <li>KTP-el</li> <li>Pas foto berwarna 3x4</li> <li>Kartu Pencari Kerja lama, apabila melakukan perpanjangan</li> <li>Dokumen pendukung lainnya, meliputi :         <ul> <li>Ijazah dan SKHUN SD</li> <li>Ijazah dan SKHUN SMP</li> <li>Ijazah dan SKHUN SMA</li> <li>Ijazah dan trasnkrip nilai pendidikan Diploma/Starata 1/ Magister</li> <li>Sertifikat keahlian (bagi yang memiliki)</li> <li>Surat keterangan pengalaman kerja (bagi yang memiliki)</li> </ul> </li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pemohon mengajukan permohonan AK1 melalui aplikasi SIPRAJA yang bisa didownload melalui Playstore atau langsung melalui website.</li> <li>pilih menu Layanan Type</li> <li>Pilih sub menu permohonan Ak1</li> <li>Isi permohonan dan upload berkas</li> <li>Petugas Kecamatan akan memverifikasi permohonan yang masuk</li> <li>Jika berkas sudah sesuai dan benar maka akan diajukan proses tanda tangan dan jika kurang lengkap akan dikembalikan ke pemohon</li> <li>Proses Cetak AK1</li> <li>Pemohon dapat mengambil AK1 di Kecamatan atau cetak mandiri melalui aplikasi Sipraja</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja Apabila berkas lengkap, tidak terkendala IT. Tidak termasuk waktu pengiriman.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Pencari Kerja (AK-I)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Tulangan Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan  2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : (031)8851616 b. faksimile : (031)8851616 c. email : tulangankec@gmail.com d. wa : 085792016398 e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!
PEN	GELOLAAN PELAYA	NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.



No	KOMPONEN	URAIAN
•		O Poretures Puneti Sideerie Nemer 10 Tehun 2017
		2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo
		Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
		Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
		Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
2.	Sarana dan	1. Meja dan kursi
	Prasarana, dan/	2. Komputer
	atau Fasilitas	3. Printer Scanner Fotocopy
		4. Jaringan internet
		5. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi	1. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan
	Pelaksana	teknologi informasi.
		2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik,
		berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi,
		santun dan dapat memberikan pelayanan prima.
4	Danasaasaa	3. Disiplin dan tepat waktu pelayanan
4.	Pengawasan	1. Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal Jumlah Pelaksana	Dilakukan secara berkelanjutan     (dua) orang
5. 6.	Jaminan Pelaksana  Jaminan	2 (dua) orang     1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
0.	Pelayanan	Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah
	Ciayanan	ditetapkan.
		2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.
		3. Keterlambatan dalam pemrosesan Kartu Pencari Kerja
		(AK-I) akibat kendala internal Kecamatan akan
		diinformasikan langsung kepada pemohon dan produk
		akan dikirimkan melaui wa atau email pemohon
7.	Jaminan	1. Kartu Pencari Kerja (AK-I) dicetak dan dijamin
	Keamanan dan	keasliannya.
	Keselamatan	2. Kartu Pencari Kerja (AK-I) ditandatangani secara
	Pelayanan	elektronik oleh pejabat yang berwenang dan telah
		tersertifikasi BSRE.
	D 1 'IZ' '	3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja	1. Rapat koordinasi internal rutin
	Pelayanan	2. Laporan per kegiatan kepada atasan langsung
		3. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja
		Kabupaten Sidoarjo 4. Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan
		- · ·
		Masyarakat (SKM)



#### Layanan Administrasi Umum Lainnya

## 2. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No	KOMPONEN	URAIAN
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Membawa surat pernyataan tidak mampu bermaterai dari RT;</li> <li>Membawa surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa;</li> <li>Membawa foto copy KTP-EL dan KK 1 lembar;</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Tatap Muka  1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa semua persyaratan dimaksud kemudian menyerahkan ke petugas pelayanan di kecamatan;  2. Petugas pelayanan melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon;  3. Pengesahan Rekomendasi SKTM oleh petugas di kecamatan;  4. Dokumen rekomendasi SKTM jadi untuk diserah kan kepada pemohon;
		Pelayanan Daring 1. Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id 2. Memilih Menu Surat Keterangan Tidak Mampu 3. Melakukan Upload Data Dukung 4. Melengkapi data diri beserta no. Hp dan Email 5. Proses verivikasi oleh petugas Kecamatan dan Dinsos 6. Surat Keterangan Tidak Mampu Nikah Cetak Mandiri
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1(satu) hari Apabila berkas lengkap, tidak terkendala IT.
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Tulangan Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : (031)8851616 b. faksimile : (031)8851616 c. email : tulangankec@gmail.com d. wa : 085792016398 e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!
		NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara;</li> </ol>



No	KOMPONEN	URAIAN
		<ol> <li>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 631/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Tenis Transparansi dan Akuntanbilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;</li> <li>Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,  1. Meja dan kursi 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan teknologi informasi.</li> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung     Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Dilakukan secara berkelanjutan     (dua orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar     Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.



No	KOMPONEN	URAIAN
•		Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.     Keterlambatan dalam pemrosesan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) akibat kendala internal Kecamatan akan diinformasikan langsung kepada
		pemohon dan produk akan dikirim email ke alamat email pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dicetak dan dijamin keasliannya.</li> <li>Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang dan telah tersertifikasi BSRE.</li> <li>Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Rapat koordinasi internal rutin</li> <li>Laporan per kegiatan kepada atasan langsung</li> <li>Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol>

## Layanan Administrasi Umum Lainnya

3. Pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris

No	KOMPONEN	URAIAN
	· D1	(0 : 7 1: )
	yampaian Pelayanan	
1.	Persyaratan	1. Fotocopy KTP-EL para ahli waris yang masih berlaku
	Pelayanan	dengan menunjukkan aslinya.
		2. Fotocopy KK para ahli waris yang masih berlaku
		dengan menunjukkan aslinya.
		3. Fotocopy surat kematian dari Desa / RS / Dokter
		/Puskesmas.
		4. Fotocopy bukti kepemilikan obyek yang akan
		diwariskan dengan menunjukkan aslinya.
		<ul><li>5. Surat pernyataan para ahli waris.</li><li>6. Surat keterangan ahli waris dari desa</li></ul>
		o. Surat keterangan ann waris dan desa
2.	Sistem Mekanisme	1. Pemohon menyerahkan semua persyaratan dimaksud
	dan Prosedur	ke petugas pelayanan di kecamatan;
		2. Petugas pelayanan melakukan validasi data pemohon,
		jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera
		diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas
		dikembalikan kepada pemohon;
		3. Camat mengesahkan Surat Keterangan Waris;
		4. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada pemohon;
		kepada pelilolloli,
3.	Jangka Waktu	1(satu) hari
	Pelayanan	Apabila berkas lengkap
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pengesahan Surat Keterangan Waris
6.	Penanganan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
	pengaduan, saran	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
	dan	Camat Tulangan
	masukan/apresiasi	Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan



No	KOMPONEN	URAIAN
•		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
		langsung melalui :
		a. telepon : (031)8851616
		b. faksimile : (031)8851616
		c. email : <u>tulangankec@gmail.com</u>
		d. wa : 085792016398
		e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR  1) website www.lapor.go.id
		2) SMS melalui nomor 1708
		3) twitter @lapor1708
		4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!
		NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
		Pemerintahan Daerah;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
		tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta
		Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara ;
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara Nomor 631/KEP/M. PAN/7/2003 tentang
		Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan
		Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman
		Standar Pelayanan
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
		Penyelenggara Pelayanan Publik.
		6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk
		Tenis Transparansi dan Akuntanbilitas dalam
		Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
		7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
		Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
		8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun
		2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor
		11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi
		Jawa Timur;  O Pereturan Deereh Kabupaten Sidooria Namor 11
		9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11
		Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		10. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6
		Tahun 2018 tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoario Nomor 11 Tahun 2018
		Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
		dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan di
		Kabupaten Sidoarjo, 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017
		tentang Perubahan atas peraturan bupati Nomor 91
		Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan



No ·	KOMPONEN	URAIAN
		Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,
2.	Sarana dan	1. Meja dan kursi
۷.	Prasarana, dan/	2. Komputer
	atau Fasilitas	3. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan teknologi informasi.</li> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik,</li> </ol>
		berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.  3. Disiplin dan tepat waktu pelayanan
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung     Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam pemrosesan Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris akibat kendala internal Kecamatan akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan produk akan diantarkan ke alamat pemohon.</li> </ol>
7.	Jaminan	1. Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris dijamin
	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	keabsahannya.  2. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Rapat koordinasi internal rutin</li> <li>Laporan per kegiatan kepada atasan langsung</li> <li>Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol>

## Layanan Administrasi Umum Lainnya

## 4. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah Muslim;

No	KOMPONEN	URAIAN
•		
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan	1. Pengantar dari desa
	Pelayanan	2. Pengantar dari KUA
		3. Fotocopy KTP
2.	Sistem Mekanisme	Pemohon datang mengajukan permohonan Surat
	dan Prosedur	Dispensasi Nikah Muslim ,berkas diterima Petugas
		Loket Pelayanan untuk diverifikasi jika kurang berkas
		dikembalikan kepemohon untuk dilengkapi, apabila
		berkas lengkap pemohon diharap menunggu untuk
		selanjutnya dibuatkan Surat Dispensasi Nikah Muslim
		oleh Kasubag Umpeg yang akan diteruskan ke Camat
		untuk proses validasi.
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	Pelayanan	
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)



No	KOMPONEN	URAIAN
•		
5.	Produk Pelayanan	Surat Dispensasi Nikah Muslim
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol> <li>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:         Camat Tulangan         Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan</li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui:         a. telepon : (031)8851616         b. faksimile : (031)8851616         c. email : tulangankec@gmail.com         d. wa : 085792016398         e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR         1) website www.lapor.go.id         2) SMS melalui nomor 1708         3) twitter @lapor1708         4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!</li> </ol>
PEN	GELOLAAN PELAYA	NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 2. Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Meja dan kursi</li> <li>Ruang tunggu</li> <li>Perangkat komputer</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung     Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu, dan transparan Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib administrasi.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Surat Dispensasi Nikah Muslim dijamin keabsahannya</li> <li>Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Rapat koordinasi internal rutin     Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan     Masyarakat (SKM)



#### Layanan Administrasi Umum Lainnya

## 5. Legalisasi Salinan Surat Pernyataan Waris

No	KOMPONEN	URAIAN
Pen	⊔ yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan	1. Fotokopi dokumen yang akan dilegalisasi;
	Pelayanan	2. Bukti dokumen Asli dari dokumen yang akan dilegalisasi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pemohon melengkapi terlebih dahulu semua berkas persyaratan yang diperlukan;</li> <li>Pemohon datang ke bagian Pelayanan Kecamatan dengan membawa semua berkas persyaratan yang telah disiapkan;</li> <li>Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh Petugas Pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan;</li> <li>Pemohon menyerahkan dokumen yang akan dilegalisasi beserta dokumen aslinya kepada petugas;</li> <li>Petugas memeriksa kebenaran dari fotokopi dokumen yang akan dilegalisasi dengan yang asli;</li> <li>Petugas membawa dokumen yang akan dilegalisasi kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan legalisir;</li> <li>Setelah dilegalisasi pejabat yang berwenang, petugas mengecek kembali dokumen tersebut;</li> <li>Petugas menyerahkan dokumen yang telah dilegalisasi kepada pemohon</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Dokumen yang telah dilegalisasi
6. <b>PEN</b>	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Tulangan Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan  2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : (031)8851616 b. faksimile : (031)8851616 c. email : tulangankec@gmail.com d. wa : 085792016398 e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
		Administrasi Pemerintah;  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;



No	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan	<ol> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> </ol>
	Prasarana, dan/ atau Fasilitas	
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memiliki kompetensi;</li> <li>Mampu mengoperasionalkan komputer;</li> <li>Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dengan orang lain;</li> <li>Memahami peraturan-perundangan yang terkait.</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung     Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam pemrosesan Legalisir akibat kendala internal Kecamatan akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan produk akan diantarkan ke alamat pemohon.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Legalisir Kecamatan dijamin keasliannya.</li> <li>Pelayanan legalisir bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Rapat koordinasi internal rutin</li> <li>Laporan per kegiatan kepada atasan langsung</li> <li>Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol>

Layanan Administrasi Umum Lainnya

## 6. Pengantar Surat Induk Kesenian

No	KOMPONEN	URAIAN
•		
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan	1. Blangko pengajuan Kartu Induk Kesenian
	Pelayanan	2. Surat pengantar dari Desa
		3. Fotokopi KK dan KTP-el
		4. Membawa Surat Keterangan Organisasi Kesenian
		5. Melampirkan Kartu Induk Kesenian yang lama (Jika
		perpanjangan/pembaruan Kartu Induk Kesenian)
2.	Sistem Mekanisme	1. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan
	dan Prosedur	



No	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Petugas Kecamatan melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon.</li> <li>Proses Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang</li> <li>Surat Pegantar Induk Kesenian/formulir dapat diserahkan kepada pemohon</li> <li>(sat) Hari</li> </ol>
4. 5.	Biaya/ Tarif Produk Pelayanan	Rp. 0,- Pegantar Surat Induk Kesenian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Tulangan Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan  2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : (031)8851616 b. faksimile : (031)8851616 c. email : tulangankec@gmail.com d. wa : 085792016398 e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!
PEN	CELOLAAN PELAVAI	NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memiliki kompetensi;</li> <li>Mampu mengoperasionalkan komputer;</li> <li>Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dengan orang lain;</li> <li>Memahami peraturan-perundangan yang terkait.</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung     Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang



No ·	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam pemrosesan Legalisir akibat kendala internal Kecamatan akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan produk akan diantarkan ke alamat pemohon.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Pegantar Surat Induk Kesenian dijamin keasliannya.</li> <li>Pegantar Surat Induk Kesenian bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Rapat koordinasi internal rutin</li> <li>Laporan per kegiatan kepada atasan langsung</li> <li>Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol>

## Layanan Administrasi Umum Lainnya

## 7. Pengantar Surat Ijin Keramaian

No ·	KOMPONEN	URAIAN
Pen	yampaian Pelayanan	(Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Surat Pengantar RT/RW (TTD &amp; Stempel)</li> <li>KK dan KTP Pemohon Surat</li> <li>Surat Pernyataan Pemohon ber-Materai</li> <li>Surat Pernyataan Tetangga</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pengurusan Secara tatap muka         <ul> <li>a. Pemohon mengajukan berkas ke Kantor Desa untuk mendapatkan pengantar dari Desa</li> <li>b. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan untuk mendapatkan ttd pejabat yang berwenang</li> <li>c. Petugas Kecamatan melakukan proses verifikasi data pemohon.</li></ul></li></ol>
		<ul> <li>2. Pengurusan Secara Online atau daring</li> <li>a. Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id</li> <li>b. Memilih menu Tipe B</li> <li>c. Memilih Submenu Surat ijin keramaian</li> <li>d. Memilih submenu Tambah Biodata KK</li> <li>e. Mengisi data pemohon</li> </ul>
		<ul> <li>f. Melakukan upload data dukung</li> <li>g. Proses verifikasi data</li> <li>h. Data dukung yang tidak sesuai akan dihubungi melalui Helpdesk</li> </ul>



No	KOMPONEN	URAIAN
•		<ul> <li>i. Proses penandatanganan elektronik Camat</li> <li>j. Dokumen dapat diambil secara langsung di kantor Kecamatan atau cetak mandiri di rumah</li> <li>k. Pemohon dapat memantau proses pengajuan Pengantar Surat Ijin Keramaian melalui sipraja.sidoarjokab.go.id</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja Apabila berkas lengkap, dan tidak terkendala IT. Tidak termasuk waktu pengiriman.
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pengantar Surat Ijin Keramaian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol> <li>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:         Camat Tulangan         Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan</li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui:         a. telepon : (031)8851616         b. faksimile : (031)8851616         c. email : tulangankec@gmail.com         d. wa : 085792016398         e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR         1) website www.lapor.go.id         2) SMS melalui nomor 1708         3) twitter @lapor1708</li> </ol>
DEN	CELOLAAN DELAVAI	4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!! NAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li> <li>Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Meja dan kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Printer Scanner Fotocopy</li> </ol>



No	KOMPONEN	URAIAN
		4. Jaringan internet
		5. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi	1. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
	Pelaksana	dan teknologi informasi.
		2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik,
		berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi,
		santun dan dapat memberikan pelayanan prima.
		3. Disiplin dan tepat waktu pelayanan
4.	Pengawasan	1. Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan	4. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
	Pelayanan	Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah
		ditetapkan.
		5. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.
		6. Keterlambatan dalam pemrosesan Pengantar Surat Ijin
		Keramaian akibat kendala internal Kecamatan akan
		diinformasikan langsung kepada pemohon dan produk akan diantarkan ke alamat pemohon.
7.	Jaminan	1. Pengantar Surat Ijin Keramaian dijamin keasliannya.
'	Keamanan dan	2. Pengantar Surat Ijin Keramaian bebas dari
	Keselamatan	pungli/suap/gratifikasi.
	Pelayanan	pungn/suap/gramkasi.
8.	Evaluasi Kinerja	Rapat koordinasi internal rutin
0.	Pelayanan	2. Laporan per kegiatan kepada atasan langsung
	1 Clayanan	3. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja
		Kabupaten Sidoarjo
		1
		1 0
		4. Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## Layanan Administrasi Umum Lainnya

## 8. Penanganan Pengaduan Masyarakat

No.	KOMPONEN	URAIAN
Peny	ampaian Pelayanan (	(Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pengaduan Secara Lisan dan Tulisan;</li> <li>Pengaduan Melalui Layanan Pengaduan (Lapor/Medsos/media lainnya)</li> <li>Identitas Resmi Pengaduan</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pengaduan menyampaikan aduannya secara lisan maupun tulisan;</li> <li>Petugas Menerima dan Mencatat Pengaduan untuk diselesaikan;</li> <li>Petugas penerima aduan melakukan telaah dan kordinasi terhadap pengaduan yang belum terselesaikan;</li> <li>Pengaduan didistribusikan ke unit terkait untuk dilakukan penelusuran/tindak lanjut;</li> <li>Petugas penerima aduan menyampaikan tanggapan kepada pengadu berdasarkan hasil koordinasi dengan unit terkait.</li> </ol>



No.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1x24 Jam setelah pengaduan disampaikan
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pengaduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol> <li>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Tulangan Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan</li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui:         <ul> <li>a. telepon : (031)8851616</li> <li>b. faksimile : (031)8851616</li> <li>c. email : tulangankec@gmail.com</li> <li>d. wa : 085792016398</li> <li>e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR</li></ul></li></ol>
PENC	GELOLAAN PELAYAN	AN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li> <li>Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Meja dan kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>Sosial Media (Website, Instagram, Email, Facebook)</li> </ol>
3.	Kompetensi	Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
	Pelaksana	dan teknologi informasi.



No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol> <li>Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima.</li> <li>Disiplin dan tepat waktu pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan	1. Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>Keterlambatan dalam pemrosesan pengaduan akibat kendala internal Kecamatan akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan disampaikan permintaan maaf.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol> <li>Pengaduan yang ditindaklanjti</li> <li>Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> </ol>
	Pelayanan	1. Denot 1 and in a distance 1 matin
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Rapat koordinasi internal rutin</li> <li>Laporan per kegiatan kepada atasan langsung</li> <li>Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol>

Ditetapkan di : TULANGAN

Pada tanggal: 01 Agustus 2024

**CAMAT TULANGAN** 

ASMARA HADI, S.STP., M.AP Pembina

NIP.1981020199121001

